



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
NOMOR:43.a /HK.03.1-Kpt/ 1608/KPU-Kab/X1/2019

TENTANG  
PENUNJUKAN PENGGUNA DALAM SISTEM INFORMASI PENCALONAN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN OMERING ULU TIMUR

Menimbang Bahwa untuk mempermudah dan mengoptimalisasikan penyampaian informasi pelaksanaan tahapan pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2020 melalui aplikasi Sistem Informasi Pencalonan, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tentang Penunjukan Pengguna dalam Sistem Informasi Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2020.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Timur dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189)
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nornor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nornor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nornor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nornor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nornor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nornor 1536);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nornor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nornor 1511);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor: 170/HK.03.1Rpt/ 1609/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati  
Ogan Komering ULU TIMUR Tahun 2020.

Memperhatikan : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor: 2207/PL.02.2-  
SD/06/KPU/X1/2019 tanggal 25 November 2019 perihal  
Penunjukan Komisioner, Koordinator, dan Operator SILON  
Pemilihan Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PENUNJUKAN  
PENGGUNA DALAM SISTEM INFORMASI PENCALONAN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN  
KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2020.**

KESATU: Menetapkan pengguna dalam Sistem Informasi Pencalonan, yaitu  
sebagai berikut:

**1. User Komisioner**

Nama : Sunarto, SP  
NIP -  
Jabatan • Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Ogan  
Komering Ulu Timur  
Nomor Hp. • 082278008894  
Email [Sunartohanif@gmail.com](mailto:Sunartohanif@gmail.com)

**2. User Koordinator**

Nama • Irto Sunardi, SE., M.Si  
NIP • 197906032009121002  
Jabatan • Kasubbag Teknis dan Hupmas Sekretariat  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan  
Komering Ulu Timur  
Nomor Hp. • 082372017689  
Email • [irtosunardi1979@gmail.com](mailto:irtosunardi1979@gmail.com)

**3. User Operator**

Nama • Saires Bend, SE  
NIP • 198009102007011017  
Jabatan • Operator SILON Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Nomor Hp. • 081273192583  
Email : Saires\_ben@yahoo.co.id

KEDUA: Menetapkan tugas pengguna dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagai berikut:

1. User Komisioner

- a. Menetapkan status pencalonan Pasangan Calon di setiap tahapan (Memenuhi Syarat, Belum Memenuhi Syarat, dan Tidak Memenuhi Syarat);
- b. Menyetujui Publikasi Informasi Pencalonan; dan
- c. Monitoring:
  - 1) Progress penggunaan aplikasi dan pengisian data oleh Operator Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
  - 2) Progress penggunaan aplikasi dan pengisian data oleh operator Pasangan Calon.

2. User Koordinator

- a. Mendaftarkan akun operator Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- b. Monitoring:
  - 1) Progress penggunaan aplikasi dan pengisian data oleh operator Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
  - 2) Progress penggunaan aplikasi dan pengisian data oleh operator Pasangan Calon.
- c. Unlock setiap tahapan dan mengembalikan ke tahapan sebelumnya untuk setingkatnya dan tingkat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

3. User Operator

- a. Melakukan penelitian administrasi dokumen dukungan Pasangan calon Perseorangan;
- b. Melakukan penelitian kegandaan dokumen dukungan Pasangan calon perseorangan;
- c. Mencetak laporan hasil penelitian administrasi dan kegandaan; dan
- d. Input data Profil Pasangan Calon Partai Politik.

- KETIGA: Menetapkan masa kerja pengguna Sistem Informasi Pencalonan (SILON) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mulai tahapan Pencalonan dimulai sampai dengan selesai.
- KEEMPAT Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tanggal 01 Oktober 2019.
- KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 25 November 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
TIMUR,

dto

HERMAN JAYA, Sos.I

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

Kasubbag Hukum,

Didi Suryadi, S.Sos.

NIP. 197912122009021004